



PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171 /KEP. 10 – PIMP. DPRD/2014

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menugaskan alat kelengkapan yang ada pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bidang Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Tim Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA

Lampiran I : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 111 /Kep. /0 - Pimp. DPRD/2014
Tanggal : Desember 2014
Tentang : Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

**TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

I. Koordinator Tim 1 dan 2 : Wakil Ketua Bidang Pengawasan
Moch. Arief Arseha, SE., MM.

II. TIM 1

Ketua : H. UCU ASEP DANI, ST., MP.
Wakil Ketua : Dr. BASUKI RAHMAT, M.Si.
Anggota : 1. Drs. H. YONO KUSYONO, M.Pd.
2. JEJENG ZAINAL MUTTAQIN, S.HI.
3. Drs. H. SUNARYO, MM.
4. ENJANG MUSTOPA SALIM
5. MANSYUR SUPRIADI, S.Kom.

Mitra Kerja : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
5. Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
8. Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Pendidikan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Citra Medika.

III. TIM 2

Ketua : H. ASOP SOPIUDIN, S.Ag.
Wakil Ketua : ASEP DZULFIKRI, SE.
Anggota : 1. SYIHABUDIN ROMLI, SE.
2. H. ZAENAL HAFILI HADIANA, SP.
3. SYAHBAN HILAL, SH., M.Pd.
4. AGNES WIEKEU W., S.Sos., MM.
5. ENDANG JAKARIA, S.Sos., M.Si.

Mitra Kerja : 1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
4. Inspektorat;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
10. Kecamatan.
11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
16. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Galunggung;
17. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura;
18. LPK-Ciatujuh;
19. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura;

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA

Lampiran II : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 111 /Kep. D - Pimp. DPRD/2014
Tanggal : 30 Desember 2014
Tentang : Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

**URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

1. Menentukan jadwal dan mekanisme pelaksanaan pengawasan;
2. Menginventarisir peraturan daerah dan peraturan bupati yang ada dan masih berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati yang ada dan masih berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, apakah terdapat kesesuaian antara laporan dengan kenyataan dan antara rencana dengan realisasi, sepanjang itu bukan mengenai hal-hal yang bersifat teknis;
4. Mengumpulkan data mengenai hambatan dan kesulitan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati yang ada dan masih berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi dan masih dapat dilaksanakan atau harus diganti atau dicabut;
6. Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH ARIEF ARSEHA